



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)

MITRA RIA HUSADA

SK Mendiknas No. 207/D/O/2004 • Rekomendasi Depkes No. HK.03.2.4.1.3970-3971
SK Mendiknas No. 1680/D/I/2006 • Rekomendasi Depkes No. HK.03.2.4.1.04436

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA

NOMOR : 254/Ketua SMRH/XII/2021

Tentang

**PEMBIMBING LAHAN PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN (PKK) IV
POSTNATAL CARE (PNC) & KB- KESEHATAN REPRODUKSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA

- Menimbang** :
1. bahwa Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada (SMRH) Jakarta bertujuan menghasilkan Profesi Bidan yang selain menguasai ilmu kebidanan, memiliki kompetensi dasar kebidanan terkini, memiliki kompetensi praktik klinik kebidanan dan unggul dalam pelayanan kebidanan komplementer;
 2. bahwa sesuai dengan Kalender Akademik Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Semester VII Tingkat IV Kelas Reguler Tahun Akademik 2021/2022 SMRH Jakarta perlu melaksanakan kegiatan Praktik Klinik Kebidanan (PKK) IV *Postnatal Care* (PNC) & KB-Kesehatan Reproduksi;
 3. bahwa perlu ditentukan dosen pembimbing lahan Praktik Klinik Kebidanan (PKK) IV *Postnatal Care* (PNC) & KB-Kesehatan Reproduksi;
 4. Untuk itu perlu dibuat Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 8. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan pada TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19;

9. Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta Nomor : 104/Ketua SMRH/VI/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Profesi Bidan – Sarjana Terapan Kebidanan dan Diploma III Kebidanan Semester Gasal TA 2020/2021 STIKes Mitra RIA Husada Jakarta;
10. Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta Nomor 104A/Ketua SMRH/VI/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Daring TA 2020/2021 STIKes Mitra RIA Husada Jakarta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
12. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan pada TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020, tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020, tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran COVID-19;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 262/E.E2/KM/2020 tertanggal 23 Maret 2020, tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19;
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020, tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020, tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
18. Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta Nomor : 104/Ketua SMRH/VI/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Profesi Bidan – Sarjana Terapan Kebidanan dan Diploma III Kebidanan Semester Gasal TA 2020/2021 STIKes Mitra RIA Husada Jakarta.
19. Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta Nomor 104A/Ketua SMRH/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Daring TA 2020/2021 di SMRH Jakarta.
20. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Keputusan Ketua SMRH Jakarta tentang Pembimbing Lahan Praktik Klinik Kebidanan (PKK) IV *Postnatal Care* (PNC) & KB-Kesehatan Reproduksi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan SMRH Jakarta Tahun Akademik 2021/2021.
- Kedua** :
: Pembimbing Lahan Praktik Klinik Kebidanan (PKK) IV *Postnatal Care* (PNC) & KB-Kesehatan Reproduksi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan SMRH Jakarta terlampir berikut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat** :
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2021

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Mitra RIA Husada Jakarta**



Dra. Sri Danti Anwar, MA
Ketua

Tembusan :

1. Waket I dan II SMRH Jakarta
2. Kaprodi Sarjana Terapan Kebidanan
3. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA
NOMOR : 254/Ketua SMRH/XII/2021
Tentang
PEMBIMBING LAHAN PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN (PKK) IV
POSTNATAL CARE (PNC) & KB-KESEHATAN REPRODUKSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No	NAMA PEMBIMBING	NAMA TEMPAT PKK
1	Diah Warastuti, s.SiT, M.Kes	Puskesmas Jatinegara
2	Nina Tresnayanti, S.SiT., M.Kes	Puskesmas Kramatjati
3	Eka Maulana N, S.SiT, M.KM	Puskesmas Cipayung
4	Nurhidayah, S.SiT, M.KM	Puskesmas Pasar Rebo
5	Yulita Nengsih, s.SiT, M.Kes	Puskesmas Jonggol
6	Yocki Yuanti, SST., S.Pd., M.Kes	Puskesmas Gunung Putri
7	Nurulicha, SST., M.Keb	Puskesmas Citeureup
8	Nurhidayah, S.SiT, M.KM	Puskesmas Klapa Nunggal
9	Nurul Azmi, S.SiT. M.Pd	Puskesmas Cileungsi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2021

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Mitra RIA Husada Jakarta**


Dra. Sri Danti Anwar, MA
Ketua



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA

NOMOR : 255/Ketua SMRH/XII/2021

Tentang

**PENGUJI AKADEMIK/INSTITUSI PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN (PKK) IV
POSTNATAL CARE (PNC) & KB- KESEHATAN REPRODUKSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA

- Menimbang** :
1. bahwa Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada (SMRH) Jakarta bertujuan menghasilkan Profesi Bidan yang selain menguasai ilmu kebidanan, memiliki kompetensi dasar kebidanan terkini, memiliki kompetensi praktik klinik kebidanan dan unggul dalam pelayanan kebidanan komplementer;
 2. bahwa sesuai dengan Kalender Akademik Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Semester VII Tingkat IV Kelas Reguler Tahun Akademik 2021/2022 SMRH Jakarta perlu melaksanakan kegiatan Praktik Klinik Kebidanan (PKK) IV *Postnatal Care* (PNC) & KB-Kesehatan Reproduksi;
 3. bahwa perlu ditentukan dosen Penguji Akademik/Institusi Praktik Klinik Kebidanan (PKK) IV *Postnatal Care* (PNC) & KB-Kesehatan Reproduksi;
 4. Untuk itu perlu dibuat Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 8. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020

- tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan pada TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19;
9. Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta Nomor : 104/Ketua SMRH/VI/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Profesi Bidan – Sarjana Terapan Kebidanan dan Diploma III Kebidanan Semester Gasal TA 2020/2021 STIKes Mitra RIA Husada Jakarta;
 10. Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta Nomor 104A/Ketua SMRH/VI/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Daring TA 2020/2021 STIKes Mitra RIA Husada Jakarta.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 12. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan pada TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19;
 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2020 tertanggal 16 Maret 2020, tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
 14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020, tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran COVID-19;
 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 262/E.E2/KM/2020 tertanggal 23 Maret 2020, tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19;
 16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020, tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020, tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
 18. Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta Nomor : 104/Ketua SMRH/VI/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Pada Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Profesi Bidan – Sarjana Terapan Kebidanan dan Diploma III Kebidanan Semester Gasal TA 2020/2021 STIKes Mitra RIA Husada Jakarta.
 19. Surat Keputusan Ketua SMRH Jakarta Nomor 104A/Ketua SMRH/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Daring TA 2020/2021 di SMRH Jakarta.
 20. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Keputusan Ketua SMRH Jakarta tentang Penguji Akademik/Institusi Praktik Klinik Kebidanan (PKK) IV *Postnatal Care* (PNC) & KB-Kesehatan Reproduksi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan SMRH Jakarta Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua** : Penguji Akademik/Institusi Praktik Klinik Kebidanan (PKK) IV *Postnatal Care* (PNC) & KB-Kesehatan Reproduksi Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan SMRH Jakarta terlampir berikut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2021

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Mitra RIA Husada Jakarta**


Dra. Sri Danti Anwar, MA
Ketua

Tembusan :

1. Waket I dan II SMRH Jakarta
2. Kaprodi Sarjana Terapan Kebidanan
3. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA
NOMOR : 255/Ketua SMRH/XII/2021
Tentang
PENGUJI AKADEMIK/INSTITUSI PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN (PKK) IV
POSTNATAL CARE (PNC) & KB-KESEHATAN REPRODUKSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NAMA PENGUJI
1	Nurulicha, SST., M.Keb
2	Nina Tresnayanti, S.Si.T., M.Kes
3	Yulita Nengsih, S.Si.T., M.kes
4	Yocki Yuanti, SST., S.Pd., M.Kes
5	Eka Maulana Nurzannah, S.Si.T., M.KM
6	Nurul Azmi, S.Si.T., M.pd
7	Dr Dina Martha Fitri, S.Si.T., M.Pd
8	Nurhidayah, S.Si.T., M.KM
9	Emilia, S.Si.T., M.KM
10	Lisa Trina Arlym, SST., M.Keb
11	Imelda Diana M, SST., SKM., M.Keb
12	Diah Warastuti, S.Si.T., M.kes
13	Dina Arihta T, SST., M.KM

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Mitra RIA Husada Jakarta


Dra. Sri Danti Anwar, MA
Ketua



STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA
PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

Komplek Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan
Jl. Karya Bhakti No.3 Cibubur – Jakarta Timur Telp (021) 87750551, 87750552 Fax. 8730818

BERITA ACARA
UJIAN PRAKTIK PKK IV Semester VI (Reguler)
PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

Telah dilaksanakan ujian praktik PKK IV, pada :

Hari/tanggal : Senin, 6 Desember 2021
Waktu : 09.00 - selesai
Tempat Lahan Praktik : Puskesmas Gunung Puti
Prasat/Keterampilan : PNC, KB
Metode : Daring
Kejadian/ Proses Ujian : Berjalan lancar

Dengan hasil :

No.	Nama Mahasiswa	Nama penguji		Nilai Ujian	Keterangan	
		Penguji Akademik (1)	Penguji Lahan (2)		Lulus	Tidak Lulus
1	Rani Purwaningsih	Nurul Azmi Aprianti	Nurmaneli	88	Lulus	
2	Galuh Nanda Humanica	Nurul Azmi Aprianti	Nurmaneli	85	Lulus	

Jakarta, 6 Desember 2021

Penguji 1

(Nurul Azmi Aprianti, S.SiT, M.Pd)

Penguji 2

(Bd. Nurmaneli, S.SiT)

Keterangan :

Nilai batas lulus PKK = 78 (B)